



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR: 100/460 /SETDA.Tapem

TENTANG

ASSESMENT PEMAHAMAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BAGI SELURUH PEMANGKU JABATAN ESELON II DAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman Kinerja Pembangunan Daerah bagi seluruh Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu menyelenggarakan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 82 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
4. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan pada TWUP4;
5. Seluruh Pemangku Jabatan Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk
KESATU

- :
: Inspektur Daerah Kota Bekasi:
- a. Merumuskan bahan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Memimpin pelaksanaan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. Melaksanakan evaluasi hasil *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEDUA

- : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi:
- a. Menyusun jadwal *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. Membentuk Tim *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III yang terdiri dari:
 1. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
 2. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan pada TWUP4 Kota Bekasi;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Bekasi;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Kota Bekasi;
 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;
 6. Kepala Sub Bagian Bina Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.
 - d. Mengatur tahapan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III, sebagai berikut:
 1. Tahap Pertama *Assesment* dilaksanakan bagi Pemangku Jabatan Eselon III a dan III b;
 2. Tahap Kedua *Assesment* dilaksanakan bagi Pemangku Jabatan Eselon II.

KETIGA

- : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi:
- a. Membantu merumuskan bahan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

- b. Membantu pelaksanaan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- c. Membantu melaksanakan evaluasi hasil *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEEMPAT

- : Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan pada TWUP4:
- a. Membantu merumuskan bahan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Membantu pelaksanaan *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. Membantu melaksanakan evaluasi hasil *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KELIMA

- : Seluruh Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi:
- a. Mempelajari konsepsi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Pemangku Jabatan Eselon II dan III;
 - b. Memahami Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 serta Kinerja yang harus dipenuhi oleh masing-masing Pemangku Jabatan Eselon II dan III;
 - c. Mengikuti *Assesment* pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pemangku Jabatan Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhitung mulai tanggal 20 April 2021 sampai dengan 23 April 2021.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bekasi
Pada tanggal : 19 April 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth . 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.